



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 86-K/PMT-I/BDG/AD/X/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YONSON.  
Pangkat / Nrp : Lettu Ckm/21960282090474.  
Jabatan : Kaurpam Kesdam II/Swj.  
Kesatuan : Kesdam II/Swj.  
Tempat / tanggal lahir : Buai Madang/14 April 1974.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Komplek Suka Damai Indah Blok G No. 19 Km. 9 Kel. Suka Damai Kec. Sukarama Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakesdam II/Swj selaku Ankum selama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/91/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/96/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, kemudian dibebaskan sejak tanggal 08 Januari 2015 berdasarkan Keputusan dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/07/I/2015 tanggal 7 Januari 2015.

**PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas.**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/70/V/2015 tanggal 12 Mei 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal satu, Bulan Nopember, Tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya pada suatu hari pada Bulan Nopember Tahun 2014, bertempat di halaman parker Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang atau setidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Bahwa Terdakwa Yonson adalah Prajurit TNI-AD aktif dengan pangkat Letnan Satu Ckm NRP. 21960282090474 Jabatan Kaurpam Kesdam Kesatuan Kesdam II/Sriwijaya sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 18.15 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama anak dan istri telah dihubungi oleh Serda Rudi Candra melalui Handphone yang memberitahukan bahwa Juru parkir yang membantu Kesdam II/Swj yaitu Sdr. Saiful, Sdr. Ujuk dan Sdr. Sidik telah dianiaya oleh kelompok Praka Amzan Pardidi anggota Korem 044/Gapo.

c. Bahwa setelah mendapat khabar tersebut kemudian Terdakwa dengan berpakaian preman dengan membawa senjata api pistol FN 46 dengan Nomor : 17237 dan senjata tersebut adalah pegangan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Kakesdam II/Swj Nomor : Sprin/802/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014.

d. Bahwa sekira pukul 18.40 Wib Terdakwa sampai di Ma Kesdam II/Swj, kemudian Terdakwa mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau tempat dimana Saksi-1 Sdr. Asmadi menganiaya Sdr. Saiful dan pada saat itu Terdakwa bersama Saksi-7 Koptu Endut Supardi dan Saksi-4 Pratu Okta melihat Saksi-1 Sdr. Asmadi sedang mengambil alih parkir yang sebelumnya dikelola oleh Kesdam II /swj .

e. Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Saksi-1 Sdr. Asmadi dan belum sempat Terdakwa berbicara, namun Saksi-1 sudah ketakutan melihat Saksi-7 Koptu Endut Supardi dan Saksi-4 Pratu Okta kemudian Saksi-1 Sdr. Asmadi langsung mendekati Terdakwa lalu Terdakwa rangkul/memiting dengan tangan .

f. Bahwa pada Saat Terdakwa merangkul Saksi-1 Sdr. Asmadi datang lebih kurang 15 (lima belas) orang kelompok Praka Azman Pardidi (teman-teman Saksi-1) dengan membawa parang panjang sambil berteriak dengan kalimat : "ini dia biangnya lanjikke", mendengar teriakan tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata api pistol yang diselipkan di pinggang kemudian pistol tersebut Terdakwa isi puluru dengan cara menarik kamar senjata tersebut agar pelurunya masuk kemudian sambil merangkul Saksi-1 Sdr. Asmadi sampai membungkuk kemudian senjata tersebut Terdakwa tembakkan kebawah atau mengarah kebawah sebanyak satu kali tembakkan.

g. Bahwa setelah senjata api pistol Terdakwa ditembakkan, kemudian Saksi-1 Sdr. Asmadi melarikan diri ke arah kantor Dinas Pariwisata, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-4 Pratu Okta Hardiansyah, Saksi-7 Koptu Endut Supardi, Saksi-8 Pratu Siswanto, Saksi-9 Sertu Aiden Nomik dan Saksi- 10 Serda Maulana Utama untuk kembali kedalam Ma Kesdam II/Swj dan sesampai didepan ruang penjagaan datang seorang Wanita berteriak-teriak memberitahukan bahwa ada orang yang kena tembak.

h. Bahwa mendengar Khabar tersebut Terdakwa langsung menghadap Kakesdam II/Swj Kolonel Ckm Dr. Jajang Supriyatno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.B,MARS. Yang pada saat itu berada di rumah dinas yang berada di dalam Ma Kesdam II/Swj memberitahukan dan melaporkan : “ Izin Kakes tadi saya menembak ke arah bawah karena terdesak, kemudian setelah saya kembali ke dalam Ma Kesdam II/Swj mendapat kabar ada orang yang terkena tembakan “, kemudian Kakesdam II/swj bertanya kepada Terdakwa : “ apakah ada suara tembakan lain selain tembakanmu ? “, kemudian Terdakwa jawab : “Siapa saya tidak memperhatikan suara tembakan yang lain “, lalu Terdakwa diajak Kakesdam II/Swj untuk melihat korban di UGD RS AK Gani, sesampainya di rumah sakit tersebut Terdakwa melihat korban yang bernama Sdr. Ridwan (korban) sudah berada di ruang UGD.

i. Bahwa selanjutnya Kakesdam II/Swj langsung memeriksa Sdr. Ridwan (korban) pada luka yang terkena tembakan tersebut dan kakes memerintahkan untuk segera dioperasi pada malam itu juga, sedangkan Terdakwa menunggu diluar kamar Operasi sampai Operasi selesai yaitu pada hari Minggu pukul.04.00 Wib dan Terdakwa dilarang untuk pulang kerumah oleh Kakesdam II/Swj.

j. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi Sdr. Ridwan (korban) , namun pada pagi harinya Terdakwa melihat bekas darah Sdr. Ridwan (korban) berada diatas panggung batu yang berada di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang dan jarak antara Terdakwa pada saat melakukan penembakan dengan posisi Sdr. Ridwan (korban) lebih kurang 40 Meter.

k. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul. 12.00 Wib Sdr. Ridwan (korban) meninggal dunia saat masih menjalani perawatan di ruang ICU Rs. Dr. Ak.Gani Palembang, selanjutnya sekira pukul.16.30 Wib Jenazah Sdr. Ridwan di Makamkan di TPU Sungai Goreng Kertapati Palembang.

l. Bahwa selama Sdr. Ridwan (korban) dirawat di Rs.Ak Gani dan sampai pemakaman semua biaya ditanggung oleh Terdakwa dan Pihak rumah Sakit Ak Gani , Saksi dan Adik Saksi Sdr. Hadi Saputra diangkat sebagai Honorer di Rumah Sakit AK Gani Palembang, selanjutnya kedua anak Saksi diangkat sebagai anak asuh oleh Waka Kesdam II/Swj (Letkol Ckm Dr. Dedy Firmansyah, Sp.OT. serta ditanggung biaya sekolahnya sampai kuliah oleh pihak Rumah Sakit Ak.Gani Palembang.

m. Bahwa saksi selaku Istri dari almarhum Sdr. Ridwan tidak menuntut lagi secara hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi menganggap kejadian tersebut adalah musibah dan Penembakan tersebut tidak disengaja oleh Terdakwa, kemudian dari kejadian itu semua biaya selama dalam perawatan di Rs.dr.Ak Gani dan pemakaman telah dibantu/ ditanggung oleh Terdakwa.

n. Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ridwan (korban) telah menderita luka ukuran diameter satu centimeter di paha kanan bagian dalam lima belas centimeter diatas dari batas atas tempurung lutut kanan, luka ukuran diameter satu centimeter dipaha kanan bagian luar lima belas centimeter diatas dari batas atas tempurung lutut kanan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Luka dalam ditemukan putus pada pembuluh nadi dan pembuluh darah balik besar dipaha lima belas centimeter diatas sendi lutut dan luka robek dilengan kanan bawah bagian dalam ukuran lima belas milimeter koma dua belas centimeter dari pergelangan tangan kanan, patah tulang ulna kurung buka hasta kurung tutup dua belas centimeter dari pergelangan tangan kanan, sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor : R/218/Ver/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Heru.P. Spb. Mayor Ckm NRP. 14930061241065 yang dikeluarkan dari RS AK Gani Palembang.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal satu, Bulan Nopember, Tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya pada suatu hari pada Bulan Nopember Tahun 2014, bertempat di halaman parker Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang atau setidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk Militer melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdikarmed Cimahi, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1996 mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta, pada Tahun 1996 di tugaskan Dikodam II/Swj sampai dengan tahun 1997, kemudian pada tahun 1997 ikut Secapa TNI-AD sampai tahun 2008, kemudian tahun 2008 ditugaskan di Kesdam II/Swj sampai dengan perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa dihubungi oleh Serda Rudi Candra melalui Handphone memberitahukan bahwa juru Parkir yang membantu Kesdam II/Swj yaitu Sdr. Saiful, Sdr Ujuk dan Sdr. Sidik dianiaya oleh kelompoknya Praka Amzan Pardidi anggota Korem 044/Gapo, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung meluncur/ datang ke Kesdam II/Swj dengan menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa yang berjenis Yamaha Mio warna hitam BG 5726 IB.

c. Bahwa pada pukul 18.40 Wib, Terdakwa sampai di Ma Kesdam II/Swj, kemudian Terdakwa mendatangi TKP ( Tempat Kejadian Perkara) atau yang diduga tempat Saksi-1 Sdr Asmadi melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Saiful dan pada saat itu Terdakwa ditemani oleh Saksi-7 Koptu Endut Supardi dan Saksi-4 Pratu Okta mengenakan pakaian seragam PDL Loreng Provost.

d. Bahwa kemudian setelah Terdakwa berada di TKP tepatnya dipersimpangan menuju arah Rs. Dr Ak Gani Palembang, Terdakwa melihat Saksi-1 dan langsung menuju kearah Saksi-1 yang sedang mengatur Lalu-lintas dan mengatur parkir kendaraan pengunjung yang datang ke Benteng Kuto Besak Palembang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dari arah belakang menarik lengan kanan Saksi-1 sambil bertanya kepada Saksi-1 "Mengapa Kamu disini "lalu dijawab oleh Saksi-1 "Lagi mengatur motor supaya tidak macet " dan ketika Saksi-1 menoleh ke belakang, Terdakwa menarik kembali lengan tangan kanan Saksi-1 dengan kuat ke arah bawah sehingga posisi Saksi-1 menunduk, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian belakang dengan menggunakan gagang pistol/pistol grip sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan bersamaan dengan itu terjadi letusan sebanyak 3 (tiga) kali.

f. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan gagang pistol grip sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan bersamaan itu terdengar bunyi letusan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa melepaskan Saksi-1 dan pada saat bersamaan datang Saksi-4 Pratu Okta langsung merangkul badan Saksi-1 sehingga Saksi-1 memberontak dan saat Saksi-1 terlepas dari rangkulan Saksi-4 selanjutnya Saksi-1 langsung melarikan diri ke arah halaman Benteng Kuto Besak menuju Kantor Pariwisata.

g. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan gagang pistol dan terdengar bunyi letusan sebanyak 3 (tiga) kali dari senjata yang dipegang Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4 dan anggota lainnya untuk kembali menuju ma Kesdam II/Swj.

h. Bahwa pada saat Saksi-1 berlari menuju Kantor Pariwisata, Saksi-1 dikejar oleh Saksi-3 Sdr Nurimah dan selanjutnya bersama-sama menuju Kantor Pariwisata dan setibanya di Kantor Pariwisata Saksi-1 dan Saksi-3 bertemu dengan Sdr Misran Masa, kemudian Saksi-1 menjelaskan kejadian penganiayaan yang terjadi pada Saksi-1 kepada Sdr. Misran Masa, selanjutnya Sdr. Misran Masa menyerahkan kepada Saksi-1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/4 Palembang.

i. Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Raya Benteng Kuto Besak Palembang tepatnya di depan WC umum, dan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul pada bagian tengkuk kepala belakang Saksi-1 dengan menggunakan gagang pistol grip sebanyak 3 (tiga) kali.

j. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 menderita luka memar dan rasa sakit pada bagian kepala belakang, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 1248/MY-Dir/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 kemudian pada tanggal 1 Nopember 2014 Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/4 Palembang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : Kesatu : Pasal 359 KUHP dan Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa Yonson, Lettu Ckm, NRP 21960282090474 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati".

Dan

Kedua : "Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Mohon barang bukti berupa :

- Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/218/VER/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Tingkat II Dr. AK Gani Palembang;

2) 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian nomor : Skm/296/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014 A.n Sdr. Ridwan alias Wendi;

3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 1248/MY - Dir/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 A.n Sdr. Asmadi,

4) Photo/gambar 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol FH 46 No. 17237, 1 (satu) buah Magaqsen serta 9 (sembilan) butir munisi Cal 9 mm milik Tersangka an. Lettu Ckm Yonson NRP 21960290474, Jabatan Kaurpam Kesdam II/Swj Kesatuan Kesdam II/Swj.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang :

1) 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol KNIL FN 46 Nomor : 17237;

2) 9 (sembilan) butir Munisi senpi jenis Pistol KNIL FN 46 Cal 9 mm.

3) 1 (satu) buah magazen Pistol FN 46.

Dikembalikan ke Kesatuan Kesdam II/Swj.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VI/2015 tanggal 13 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yonson, Lettu Ckm, NRP 21960282090474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati".

Dan

Kedua : "Penganiayaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan. menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/218/VER/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 dari Rumah Sakit Tingkat II Dr. AK Gani Palembang;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian nomor : Skm/296/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014 A.n Sdr. Ridwan alias Wendi;
- 3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 1248/MY-Dir/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 A.n Sdr. Asmadi, dan
- 4) Photo/gambar 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FH 46 No. 17237, 1 (satu) buah magazine serta 9 (sembilan) butir amunisi Cal 9 mm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol KNIL FN 46 Nomor : 17237;
- 2) 9 (sembilan) butir munisi senpi jenis pistol KNIL FN 46 Cal 9 mm, dan
- 3) 1 (satu) buah magazen pistol FN 46.

Dikembalikan ke Kesatuan Kesdam II/Swj.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/13/PM I-04/AD/VII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dan Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : BAN/07/VII/2015 serta Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 September 2015.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 18 Agustus 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VI/2015 tanggal 13 Agustus 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari secara cermat Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 79-K/PM.I-04/AD/VI/2015 tanggal 13 Agustus 2015, Oditur Militer merasa keberatan dan menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak adil, sehingga putusannya "tidak memenuhi rasa keadilan", yang menjadi alasan keberatan Oditur Militer adalah tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yang terlalu ringan jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Korban Sdr. Ridwan, sehingga menyebabkan Saksi-6 (Sdri. Fitri Handayani/isteri korban) menjadi kehilangan suami, dan anak-anak korban tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah/bapak.

Sesuai pembuktian dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer memberikan alasan ketidaksepahaman dengan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut, yaitu :

1. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD, melalui pendidikan Militer Secaba PK tahun 1996 di Pusdikarmed Cimahi, kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21960282090474, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta pada Tahun 1996 selanjutnya di tugaskan di Kesdam III/Slw, tahun 1997 ditugaskan di Brigif-15 Kujang, kemudian pada tahun 1997 pindah tugas di Pusdik Secapa AD sampai dengan tahun 2007, kemudian mengikuti pendidikan Secapa TNI-AD sampai tahun 2008 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda CKM kemudian ditugaskan di Kesdam II/Swj, tahun 2009 ditugaskan di kesatuan Yonif-143/Twej, dan tahun 2010 pindah tugas di Kesdam-II/Swj sampai dengan perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Lettu Ckm.

b. Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah lisan dari Ka Kesdam-II/Swj, untuk menertibkan semua parkir kendaraan bermotor yang ada disekitar halaman Kesdam-II/Swj dan sering menimbulkan kemacetan di depan Ma Kesdam-II/Swj, yang sebelumnya dikelola oleh kelompok preman a.n. Sdr.Misran Massa dengan di backup oleh oknum anggota TNI a.n. Praka Amzan Pardidi dari Kesatuan Korem-044/Gapo.

c. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 18.15 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama anak dan istrinya telah dihubungi oleh Serda Rudi Candra melalui Handphone, yang memberitahukan bahwa Juru parkir yang mengelola perparkiran sepeda motor di sekitar halaman Ma Kesdam II/Swj, yaitu Sdr. Saiful, Sdr. Ujuk dan Sdr. Sidik telah dianiaya oleh Saksi-10 (Sdr.Asmadi) dari kelompok Praka Amzan Pardidi anggota Korem 044/Gapo yang memback-up juru parkir kelompok preman a.n. Sdr.Misran Massa.

d. Bahwa benar setelah mendapat kabar tersebut, kemudian Terdakwa dengan berpakaian preman membawa senjata api jenis Pistol FN 46, dengan Nomor : 17237 yang mana senjata tersebut adalah inventaris Terdakwa dan dilengkapi dengan Surat Perintah dari Kakesdam II/Swj Nomor : Sprin/802/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014, serta Surat Ijin Membawa senjata api.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

e. Bahwa benar sekira pukul 18.40 WIB hari itu juga, Terdakwa sampai di Ma Kesdam II/Swj, kemudian Terdakwa mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), atau tempat dimana Saksi-10 (Sdr. Asmadi) menganiaya Sdr. Saiful, dan pada saat itu Terdakwa ditemani oleh Saksi-1 (Pratu Okta Herdiansyah) dan Saksi-2 (Koptu Endut Supardi), dan melihat Saksi-10 sedang mengambil alih parkir yang sebelumnya dikelola oleh Kesdam II /swj.

f. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-10, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi-10, kemudian Terdakwa merangkul/memiting leher Saksi-10 dengan menggunakan tangan kiri dengan maksud akan di bawa ke Ma Kesdam-II/Swj, namun karena dari kelompok juru parkir yang di backup oleh Praka Amzan Pardidi (anggota Korem-044/Gapo) berdatangan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata api Pistol milik Terdakwa yang diselipkan dipinggangnya serta mengokang senjata tersebut, namun karena Saksi-10 memberontak, kemudian Terdakwa memukul tengkuk Saksi-10 dengan menggunakan gagang senjata sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika Saksi-10 meronta kembali, terdengar suara letusan senjata api Pistol milik Terdakwa sebanyak satu kali, dan Saksi-10 berhasil melepaskan diri dari pegangan Terdakwa, kemudian berlari menuju ke arah Pos Kantor Dinas Pariwisata di BKB, tempat berkumpulnya kelompok juru parkir dari Praka Amzan Pardidi anggota Korem-044/Gapo

g. Bahwa benar setelah adanya letusan senjata api dari Pistol milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan anggotanya antara lain Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 (Sertu Aiden Nomik) kembali ke dalam Kesatriaan Kesdam-II/Swj untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena suasana dalam keadaan gelap dan ramai kerumunan massa.

h. Bahwa benar setelah Terdakwa dan anggotanya berada di sekitar ruang penjagaan/piket Kesdam II/Swj, datang seorang wanita pedagang di sekitar areal BKB memberitahukan, bahwa ada seorang pengunjung BKB yang terkena tembakan, dan sudah dibawa ke RS dr.AK.Gani Kesdam-II/Swj, yang berjarak kurang lebih 50 M dari lokasi Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi-10.

i. Bahwa benar mendengar kabar tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghadap Kakesdam II/Swj Kolonel Ckm Dr. Jajang Supriyatno Sp,B,MARS, yang pada saat itu berada di rumah dinas di dalam Kesatrian Ma Kesdam II/Swj, kemudian melaporkan kejadian tersebut, " Izin Kakes, tadi saya menembak kearah bawah karena terdesak, kemudian setelah saya kembali ke dalam Ma Kesdam II/Swj mendapat kabar ada orang yang terkena tembakan ", kemudian Kakesdam II/swj bertanya kepada Terdakwa, " apakah ada suara tembakan lain selain tembakanmu ? ", kemudian Terdakwa jawab, " Siap saya tidak memperhatikan suara tembakan yang lain ", lalu Terdakwa diajak Kakesdam II/Swj untuk melihat korban yang sudah berada di UGD. RS. A.K. Gani, Kesdam-II/Swj.

j. Bahwa benar selanjutnya Kakesdam II/Swj langsung memeriksa Sdr. Ridwan (korban) yang terkena tembakan tersebut, dan Ka Kesdam-II/Swj memerintahkan untuk segera dioperasi pada malam itu juga, sedangkan Terdakwa menunggu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diluar kamar Operasi, sampai Operasi selesai pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekira pukul 04.00 WIB. Terdakwa diperintah Ka Kesdam-II/Swj agar tetap berada di R.S.dr. AK. Gani untuk memonitor korban, dan dilarang untuk pulang kerumah.

k. Bahwa benar pada saat terjadinya letusan senpi Pistol tersebut, Terdakwa tidak mengetahui posisi Sdr. Ridwan (korban), namun pada pagi harinya Terdakwa melihat bekas darah Sdr. Ridwan (korban) berada diatas panggung batu yang berada di pelataran Benteng Kuto Besak, Palembang, dan jarak antara Terdakwa pada saat terjadinya cekcok mulut dengan Saksi-10 dengan korban yang terkena tembakan peluru nyasar adalah lebih kurang 40 Meter.

l. Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul.12.00 WIB, saat masih menjalani perawatan lebih kurang 2 (dua) minggu, Sdr. Ridwan (korban) meninggal dunia di ruang ICU Rs. Dr. Ak.Gani Palembang, selanjutnya sekira pukul16.30 WIB, jenazah Sdr. Ridwan dimakamkan di TPU Sungai Goreng Kertapati, Palembang.

m. Bahwa benar akibat yang diderita oleh Sdr.Ridwan, yang disebabkan terkena peluru nyasar dari letusan senjata api Pistol milik Terdakwa, Sdr. Ridwan telah menderita luka ukuran diameter satu centimeter di paha kanan bagian dalam ukuran lima belas centimeter, di atas dari batas atas tempurung lutut kanan luka ukuran diameter satu centimeter, dipaha kanan bagian luar lima belas centimeter, di atas dari batas atas tempurung lutut kanan luka dalam ditemukan putus pada pembuluh nadi, dan pembuluh darah balik besar di paha lima belas centimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/218/Ver/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014, yang ditanda tangani oleh dr. Heru.P. Spb., Mayor Ckm, NRP. 1493006124 1065 yang dikeluarkan dari RS. dr. AK. Gani, Palembang.

n. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-10, mengakibatkan Saksi-10 menderita luka memar dan rasa sakit pada bagian kepala belakang, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 1248/MY-Dir/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014, kemudian pada tanggal 1 Nopember 2014, Saksi-10 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/4 Palembang.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Oditur Militer berkesimpulan bahwa Oditur Militer sepakat dengan Majelis Hakim bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, namun terhadap putusan pidananya Oditur Militer tidak sependapat, karena menurut hemat Oditur Militer, bahwa hukuman yang dijatuhkan sangat ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi Saksi-6 selaku isteri korban maupun bagi Saksi-10 selaku korban penganiayaan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Mengenai berat ringannya hukuman, menurut Penasihat Hukum Terdakwa telah sesuai/seimbang dengan kesalahan yang dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, masalah berat ringannya hukuman merupakan kewenangan dari Majelis Hakim, dalam kesempatan persidangan telah Penasihat Hukum Terdakwa ungkapkan dalam Pembelaan maupun Duplik yang Penasihat Hukum Terdakwa ajukan bahwa Sdr. Oditur Militer tidak konsisten dan tidak Objektif dalam menyusun tuntutan (Requisitoirnya) serta keterangan para saksi tidak sesuai dengan fakta di persidangan.

2. Fakta lain yang membuat ketidak konsistenan Sdr. Oditur Militer, dalam menyusun memori bandingnya Sdr. Oditur Militer tidak menguraikan fakta-fakta yang ada di persidangan tetapi lebih sama dengan keterangan di BAP POM karena didalam Pasal 173 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa : "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan." Dan dalam hal ini sangat jelas bahwa sdr. Oditur Militer bermaksud agar Majelis Hakim Tinggi Medan, mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Sdr. Oditur Militer.

3. Bahwa saat ini Terdakwa masih berdinasi di Kesdam II/Swj dan menunjukan kinerja yang baik disatukan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk mengabaikan keberatan yang diajukan oleh Sdr. Oditur Militer dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/79-K/PM I-04/AD/VI/2015 tanggal 13 Agustus 2015, atau jika Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pada intinya Oditur Militer merasa keberatan terhadap amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama karena putusan tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Pertama mempunyai keleluasaan dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena hal itu telah dipertimbangkannya yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan satu dengan yang lainnya dan saling keterkaitan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap keberatan Oditur Militer tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya telah menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus tetapi akan ditanggapi sekaligus dalam pertimbangan putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa setelah membaca mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara, Berita acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui untuk diambil alih dan dijadikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara Terdakwa pada tingkat banding ini. Namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang kurang setimpal dengan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sekedar mengenai pidananya dengan pertimbangan dalam perbuatannya Terdakwa dari arah belakang menarik lengan kanan Saksi-1 sambil bertanya kepada Saksi-1 " Mengapa Kamu disini " lalu dijawab oleh Saksi-1 " Lagi mengatur motor supaya tidak macet " dan ketika Saksi-1 menoleh ke belakang, Terdakwa menarik kembali lengan tangan kanan Saksi-1 dengan kuat kearah bawah sehingga posisi Saksi-1 menunduk, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian belakang dengan menggunakan gagang pistol/pistol grip sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan bersamaan dengan itu terjadi letusan sebanyak 3 (tiga) kali

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa dan setelah menilai fakta hukum tersebut serta sifat dan hakekat maupun sebab dan akibat perbuatan Terdakwa selaku Prajurit yang kehidupannya sudah diatur dan teratur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 359 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Yonson, Lettu Ckm, Nrp 21960282090474.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VI/2015 tanggal 13 Agustus 2015 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VI/2015 tanggal 13 Agustus 2015 untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Penganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti SURYANI PANE, S.H.,M.H. KAPTEN CHK (K) NRP. 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.  
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.  
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H, M.H.  
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA PENGGANTI

ttd

SURYANI PANE, S.H.,M.H.  
KAPTEN CHK (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.  
Kapten Chk (K) NRP 548719

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)